



**DIKREG LXII SESKOAD  
TA 2022**

# MATA PELAJARAN “SISTEM PEMERINTAHAN RI”



**OLEH :  
DR. AGUS SUBAGYO, S.IP., M.SI  
DEKAN FISIP UNJANI CIMAH**

**BANDUNG, SELASA, 31 MEI 2022**

# SISTEM PEMERINTAHAN RI

## SISTEM PEMERINTAHAN RI MENURUT UUD NRI 1945

- **Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa BENTUK NEGARA INDONESIA ADALAH KESATUAN, SEDANGKAN BENTUK PEMERINTAHANNYA ADALAH REPUBLIK.**
- **Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL.**

## SISTEM

Adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu, dimana salah satu unsur rusak maka akan mempengaruhi unsur lainnya.

## PEMERINTAHAN

Kegiatan, Aktifitas, & Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

## Sistem Pemerintahan Adalah...

"Tata hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling terkait dan berkesinambungan dalam satu kesatuan dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan negara"



# APA ITU PEMERINTAHAN?

**Secara Etimologis, Pemerintahan berasal dari kata “Pemerintah”. Adapun Pemerintah berasal dari kata “Perintah”.**

**Pemerintah : Merujuk Pada Organ (Badan & Lembaga) / Alat Perlengkapan Negara**

**Pemerintahan : Merujuk Pada Bidang Tugas / Fungsi**

- **Dalam Arti Luas** : Tindakan, Perbuatan, & Perilaku Memerintah Yg Dilakukan Oleh Badan / Organ / Lembaga Legislatif, Eksekutif, & Yudikatif pada suatu Negara, baik di tingkat Pemerinthan Pusat maupun Daerah Dalam Rangka Mencapai Tujuan Penyelenggaraan Negara.

- **Pemerintahan = Legislatif, Eksekutif, Yudikatif**

- **Dalam Arti Sempit** : Tindakan, Perbuatan, & Perilaku Memerintah Yg Dilakukan Oleh Badan / Organ / Lembaga Eksekutif pada suatu Negara, baik di tingkat Pemerinthan Pusat maupun Daerah Dalam Rangka Mencapai Tujuan Penyelenggaraan Negara.

- **Pemerintahan = Eksekutif**

Untuk...

Menciptakan “Law and Order” (Ketentraman & Ketertiban)

Menciptakan “Welfare” (Kesejahteraan)

Indonesia...

Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945

“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.... Dst”.

Perlu Tata  
Kepemerintahan  
Yang baik (Good  
Governance)

**Kesimpulan:**

**“Pemerintah RI dibentuk untuk melindungi (Law and Order) dan mensejahterakan rakyat (Welfare)”**



“Negara / Pemerintah disepakati utk memproduksi aturan, menegakan aturan, memberikan reward & punishment”

Bayangkan Jika Di Dunia Ini Tidak Ada Negara / Pemerintah?

“Teori Kontrak Sosial”

Atau

“Teori Perjanjian Masyarakat”

- Manusia selalu mengejar kepentingan individu masing2.
- Terjadi “conflict of interest” antar manusia, yg mengarah pada anarki.
- Manusia di tngg masy kemudian bersepakat / berjanji utk membentuk organisasi yg bernama “negara / pemerintah”

- Negara / Pemerintah dibentuk oleh kontrak sosial antar manusia di tngg masy, dgn fungsi mengatur, mengelola, & menselaraskan kepentingan antar manusia.
- Artinya, negara / pemerintah dibentuk oleh warga negara / manusia utk memberikn jaminan keamanan (security) & kesejahteraan (prosperity) masy.

**Legislatif**

*“Memiliki Kekuasaan Membuat / Menyusun Aturan Perundang-Undangan”*

**Eksekutif**

*“Memiliki Kekuasaan Melaksanakan / Menjalankan Aturan Perundang-Undangan”*

**Yudikatif**

*“Memiliki Kekuasaan Menilai / Mengawasi Pelaksanaan Aturan Perundang-Undangan”*

*Trias Politica* dari bahasa Yunani “Tri” yang berarti tiga, “As” yang berarti poros/pusat, dan “Politica” yang berarti kekuasaan.

*Dicetuskan oleh John Locke (Inggris) & dikembangkan oleh Montesquieu (Perancis)*

*Trias Politica* Adalah ide & gagasan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus ada pemisahan kekuasaan.

*Tujuannya agar mencegah kekuasaan yang absolut / mutlak pada satu lembaga pemerintahan.*




# DINAMIKA NEGARA & PEMERINTAHAN

## BENTUK NEGARA



## Bentuk Pemerintahan



## Sistem Pemerintahan

1. Presidensial
2. Parlementer
3. Quasi / Semi / Campuran


“Sistem Pemerintahan Yg Banyak Dianut oleh negara-negara di dunia adalah sistem Presidensial & sistem Parlementer”

- **Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda / beragam / plural / majemuk, tergantung kesepakatan di internal masing-masing negara.**
- **Bahkan, ada negara yang menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat campuran / modifikasi / gabungan dari beberapa sistem pemerintahan di dunia.**


# DINAMIKA SISTEM PEMERINTAHAN RI

No	Kurun Waktu	Sistem Pemerintahan
1	1945 – 1949	Demokrasi BP KNIP: Perubahan Presidensial ke Parlementer
2	1949 – 1950	Demokrasi Quasi Parlementer: Dominan Parlemen
3	1950 – 1959	Demokrasi Parlementer: Dominan Parlemen
4	1959 – 1966	Demokrasi Terpimpin: Dominan Presiden
5	1966 – 1998	Demokrasi Pancasila: Dominan Presiden
6	1998 - Sekarang	Demokrasi Era Reformasi : Dominan Presiden


*“Saat ini, Sistem Pemerintahan RI menganut Sistem Pemerintahan Presidensial”*



“Orde Lama”



“Orde Baru”



“Orde Reformasi”





# DINAMIKA PEMERINTAHAN & AMANDEMEN UUD 1945

## Amandemen UUD 1945

I

II

III

IV

19 Oktober 1999

18 Agustus 2000

9 November 2001

11 Agustus 2002

### Pasal yang Diamandemen

5, 7, 9, 12, 14, 15,  
17, 20, 21

18, 18A, 18B, 19,  
20A, 22A, 22B, 25,  
26, 27, 28A-28J,  
30, 36

1, 3, 6, 6A, 7A, 7B,  
7C, 8, 11, 17, 22C,  
22D, 22E, 23, 23A,  
23B, 23C, 23E,  
23F, 23G, 24, 24A,  
24B, 24C

2, 6, 8, 11, 16, 23,  
24, 25A, 31, 32,  
33, 34, 37, aturan  
peralihan, aturan  
tambahan  
&  
Menghapus  
BAB IV (DPA)

## Sistematika UUD 1945


### Sebelum Amandemen

1. Pembukaan: 4 alinea
2. Batang tubuh:
  - 16 Bab
  - 37 Pasal
  - 49 ayat
  - 4 Pasal aturan peralihan
  - 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan:
  - Penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal


### Setelah Amandemen

1. Pembukaan: 4 alinea
2. Batang tubuh:
  - 21 Bab
  - 73 Pasal
  - 170 ayat
  - 3 Pasal aturan peralihan
  - 2 ayat aturan tambahan
3. Penjelasan:
  - tidak ada

### Susunan Lembaga Negara RI Sebelum Amandemen UUD 45



### Susunan Lembaga Negara RI setelah Amandemen UUD 45



### UUD 1945



# **SISTEM PEMERINTAHAN RI PASCA AMANDEMEN (1999 - SEKARANG)**

- 1. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka.**
- 2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).**
- 3. Kekuasaan Negara yang tertinggi berada di tangan MPR yg di representasikan dalam majelis permusyawaratan rakyat.**
- 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR. Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan presiden.**
- 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam membentuk undang – undang dan untuk menetapkan anggaran dan belanja Negara.**
- 6. Menteri Negara adalah pembantu presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri Negara. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.**
- 7. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara**
- 8. Presiden Adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.**

# LEMBAGA NEGARA / PEMERINTAHAN RI

Berdasarkan Undang Undang Dasar NRI 1945, Terdapat Lembaga Negara Atau Pemerintahan, Yaitu :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR );
2. Presdien;
3. Wakil Presiden;
4. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR );
5. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD );
6. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK );
7. Mahkamah Agung ( MA );
8. Mahkamah Konstitusi ( MK ),
9. Komisi Yudisial ( KY );
10. Menteri dan Kementriaan Negara;
11. Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres );
12. Duta dan Konsul;
13. Bank Sentral;
15. Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) ;
16. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Komisi Pemilihan Pemilu ( KPU ) ;
18. Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
19. Gubernur, Bupati dan Walikota;
20. DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota ;
21. Lembaga lain yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman yang tidak secara ekspilsit disebut dalam UUD 1945 adalah:
  - a. Kejaksaan Agung;
  - b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  - c. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);Dsb ..... Sampai pemerintahan desa

# PENERAPAN "DISTRIBUTION OF POWER" BERDASARKAN UUD NRI 1945

## Pembagian Kekuasaan Secara Horizontal

Pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu (**legislatif, eksekutif, yudikatif**, ditambah **konstitutif, eksaminatif, moneter**).



## Pembagian Kekuasaan Secara Vertikal

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yakni pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan (pusat, propinsi, kab/kota)



# PENERAPAN "DISTRIBUTION OF POWER" BERDASARKAN UUD NRI 1945

No	Kekuasaan	Fungsi	Dasar Hukum / Pasal
1	Kekuasaan Konstitutif / MPR	kekuasaan untuk mengubah dan juga menetapkan Undang-Undang Dasar	Pasal 3 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar".
2	Kekuasaan Legislatif / DPR	Kekuasaan untuk membentuk undang-undang	Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."
3	Kekuasaan Eksekutif / Presiden	Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang serta penyelenggaraan pemerintahan negara	Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar".
4	Kekuasaan Yudikatif / MA & MK	Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan juga keadilan	Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
5	Kekuasaan Eksaminatif / Inspektif / BPK	Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan juga tanggung jawab tentang keuangan negara.	Pasal 23 E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."
6	Kekuasaan Moneter / BI	Kekuasaan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan juga menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah	Pasal 23 D UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang."

# HIRARKI PEMERINTAHAN RI & TNI




*Dalam Meningkatkan Koordinasi & Komunikasi, Di Daerah dibentuk FORKOPIMDA (Dulu Muspida), Yg Berasal Dari Unsur Pemda, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, & Pengadilan, Utk Membahas Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan & Stabilitas Keamanan Di Daerah.*

# PEMERINTAHAN DAERAH

## BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 18

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (\*\*)
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (\*\*)
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (\*\*)
- 4) Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. (\*\*)
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. (\*\*)




No	Daerah	Jumlah
1	Propinsi	34
2	Kabupaten	416
3	Kota	98

Jumlah Kab/Kota
514 (Data Per 31 Des 2021)

- **Jawa Timur menjadi provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak, Yakni: 38 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 Kota.**
- **Yogyakarta dan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah kabupaten/kota paling sedikit, yakni 5 Kab / Kota.**

# PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAHAN DAERAH





# Pembagian Urusan Pemerintahan




# MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KDH

- **Pertanggungjawaban Ke Atas : LPPD**
- **Pertanggungjawaban Ke Bawah : ILPPD**
- **Pertanggungjawaban Ke Samping : LKPJ**

**Selama ini, LPPD kepada Pemerintah Pusat bersifat “Administratif”.**

**Demikian Pula, ILPPD kepada Masyarakat bersifat “Informatif”.**

**Sedangkan LKPJ kepada DPRD bersifat “Politis” & “Hot” sehingga KDH lebih banyak memprioritaskan LKPJ.**



# Menelaah Sejarah Otonomi Daerah



Pelaksanaan otonomi daerah telah berjalan 23 tahun. Hingga kini terdapat 542 Daerah Otonom Baru yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Secara umum, otonomi daerah berjalan dengan baik. Muncul inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, tentu saja masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kendati baru berusia dua dasawarsa, sejarah otonomi daerah dapat dijejaki sejak zaman kolonial Belanda.

UU Desentralisasi 1903 diamandemen dan melahirkan UU Pembaruan Pemerintahan 1922 (Bestuursheroformings wet 1922). Amandemen ini untuk merintis jalan bagi bumiputra agar memperoleh tempat yang lebih besar dalam pemerintahan.

UU No. 1/1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah menerapkan konsep desentralisasi dengan "sistem residu", yaitu wewenang pemerintah daerah adalah sisa dari wewenang yang tidak menjadi urusan pemerintah pusat.

Melalui Peraturan Presiden No. 22/1963, keresidenan dan kewedanan dihapus. Kekuasaan dan kewenangan residen dan wedana diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat I dan II.

Terbit Peraturan Pemerintah No. 8/1995 di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan. Kebijakan ini jadi tonggak pelaksanaan otonomi daerah.

Presiden B.J. Habibie mengeluarkan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kepada daerah kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, meter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

UU No. 32/2004 diganti UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab tertinggi dari penyelenggaraan pemerintahan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan melakukan supervisi, monitoring, kontrol, dan pemberdayaan agar daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

1903

1922

1942-1945

1957

1959-1960

1963

1965

1995

1996

1999

2004

2014

Pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan Decentralisatie Wet 1903 atau Undang-Undang Desentralisasi 1903. UU ini diajukan oleh Menteri Koloni A.W.F. Idenburg.

Desentralisasi yang diupayakan sepanjang setengah abad pupus ketika Belanda menyerah kepada Jepang. Pemerintahan jadi sentralistis, hierarkis, dan mengikuti garis komando dari pusat sampai daerah.

Sukarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6/1959 dan No. 5/1960 yang menyebabkan kepala daerah berkedudukan sebagai penguasa tunggal di daerah.

Sukarno memaklumkan UU No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini merumuskan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah "otonomi riil dan seluas-luasnya."

Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11/1996 yang menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.

UU No. 22/1999 diganti UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditandatangani Presiden Megawati Sukarnoputri. Salah satu perubahan penting dalam UU itu adalah ditetapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung.

## OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

No	Dampak Positif	Dampak Negatif
1	Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pempus	Terjadi Persaingan Tidak Sehat Antar Daerah
2	Rentang kendali pelayanan publik yg cepat & efisien	Terjadi Mis Komunikasi Antara Pemda & Pempus
3	Mendorong inovasi & kreasi daerah dlm mensejahterakan masy	Menguatnya Ego "Kedaerahan" & Salah memahami "Putra Daerah"
4	Daerah lebih bertanggung jawab dlm mengelola daerah	Menguatnya Korupsi Di Daerah ("Desentralisasi Korupsi")
5	Menghapus arogansi Pusat dalam membuat kebijakan daerah	Berpotensi dapat Memecahkan diri dan Memisahkan diri dari NKRI

**"Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Psl 1 Ayat (6) UU No. 23 Thn 2014).**

**"MENYELESAIKAN MASALAH SETEMPAT, DENGAN CARA SETEMPAT, OLEH ORANG SETEMPAT"**

## Landasan Hukum Peraturan Otonomi Khusus

Pasal 18B  
Undang-Undang Dasar  
Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945

Pasal 225  
Undang-Undang Nomor 32  
Tahun 2004  
tentang  
Pemerintahan Daerah

## PERATURAN OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA

### Aspek Pemberian Otonomi Khusus

**a Aspek Historis**  
Memiliki asal usul kesejarahan yang luar biasa

**b Aspek Politik**  
Daerah tersebut berhasil mengurangi konflik berkepanjangan yang terjadi

**c Aspek Sosial-kultural**  
Merjaga budaya daerah tersebut

**d Aspek Ekonomi**  
Daerah tersebut membantu ketertinggalan suatu daerah lainnya

**e Aspek Fungsional**  
Kedudukannya sebagai Ibu Kota NKRI dan daerah otonom penyelenggara pemerintahan

## OTONOMI KHUSUS DI INDONESIA

No	Daerah	Payung Hukum
1	DKI Jakarta	UU No 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Sebagai IKN NKRI
2	DIY	UU Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan UU No. 3 dan No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta & UU No 13 Tahun 2012.
3	Daerah Istimewa NAD	UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
4	Papua & Papua Barat	UU No 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Propinsi Papua

**“Pemerintah Indonesia memberikan status Otsus ke 4 Daerah Ini sebagai “penghormatan” & “Kekhasan” Tertentu agar supaya tetap dalam bingkai NKRI”**

**“Di negara lain, praktek Otsus juga diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan tertentu & alasan tertentu, sesuai dengan dinamika di setiap negara”**

**“Jika IKN Pindah Ke PPU, Maka Status DKI Jakarta bukan lagi sebagai IKN”.**



# ASAS-ASAS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia secara berurutan dari yang tertinggi:

- a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d Peraturan Pemerintah (PP)
- e Peraturan Presiden (Perpres)
- f Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- g Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011):

- a Kejelasan tujuan
- b Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan
- d Dapat dilaksanakan
- e Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f Kejelasan rumusan
- g Keterbukaan



## MEKANISME PEMBATALAN PERDA

### JUDICIAL REVIEW

Dilakukan oleh



MAHKAMAH AGUNG



Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang  
Pasal 24A ayat (1) UUD 1945



Jika Perda dinilai bertentangan dengan undang-undang, maka dapat dilakukan uji materil.



Klinik Hukumonline  
@klinikhukum



Sanksi bila masih menjalankan Perda yang dibatalkan :

- a. Sanksi administratif; dan/atau dikenai kepada kepala daerah dan anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 bulan.
- b. Sanksi penundaan evaluasi rancangan Perda;

### EXECUTIVE REVIEW

Dilakukan oleh



MENTERI



Berwenang membatalkan Perda Provinsi



GUBERNUR



Berwenang membatalkan Perda Kota/Kabupaten

Pasal 251 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Helmy/Juni 2015



### MEKANISME KEBERATAN

Pemerintah daerah atau kepala daerah dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari sejak keputusan pembatalan Perda atau Peraturan kepala daerah.

### DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 )

Dampak Otda & Otsus, Banyak Perda Yg Tdk Sesuai dengan Kaidah Penyusunan Peraturan Per UU an. Karena Itu, Kemendagri Membatalkan 3.143 Perda.

Rincian...

No	Jenis	Jmlh
1	Perda Inkonsisten	957
2	Perda Intoleransi	53
3	Perda Diskriminatif	62
4	Perda Cacat Prosedur	1.925
5	Perda Berbau SARA	146

Perda Bermasalah Adlh Cerminan Pejabat di Daerah Lebih Mementingkan Ego Sektoral & Kurang Mementingkan Kepentingan Kebangsaan.

“TNI / Polri Perlu Mewaspadaai Perda Intoleransi, Diskrinaif, Berbau SARA krn Meningkatkan Radikalisme, Fundamentalisme & Separatisme”

## Estimasi Pertambahan Propinsi Berdasarkan Berbagai Formulasi

Formulasi	Penambahan Hingga 2025	Estimasi Jumlah Provinsi 2025
Administrasi Publik	0 – 14 Provinsi	33 – 47 Provinsi
Manajemen Pemerintahan	27 – 55 Provinsi	70 – 88 Provinsi
Manajemen Keuangan	-2 – 6 Provinsi	31 – 39 Provinsi
Demografi	6 – 31 Provinsi	39 – 64 Provinsi
Geografi	15 Provinsi	48 Provinsi
Pertahanan-Keamanan	9 Provinsi	43 Provinsi

## Usulan Pemekaran Propinsi Berdasarkan Aspirasi Masy & Kemendagri

Usulan Pemekaran Provinsi	Potensi Provinsi Baru	Klaster/Wilayah
1. Berdasarkan aspirasi masyarakat	21 provinsi baru	Tersebar
2. Berdasarkan jumlah penduduk	95 provinsi baru	Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan
3. Berdasarkan luas wilayah	17 provinsi baru	Sumatera (5 provinsi baru), Pulau Jawa (4 provinsi baru), Pulau Kalimantan (2 provinsi baru), Pulau Sulawesi (3 provinsi baru), Nusa Tenggara Timur (2 provinsi baru), Papua (1 provinsi baru)
4. Berdasarkan cakupan wilayah	43 provinsi baru	Tersebar
5. Berdasarkan efisiensi dan efektivitas	7 provinsi baru	Tersebar
6. Berdasarkan faktor geografis	12 provinsi baru	Tersebar
7. Berdasarkan aspek strategis	7 provinsi baru	Tersebar

“Sumber : Partnership of Governance Reform Indonesia (PGRI) Tahun 2011”

## Pola Penataan Daerah



“Sejak Tahun 2009 sampai dengan saat ini (2022), Pemerintah & DPR membuat kebijakan Moratorium Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

Hal ini terjadi karena menunggu kesepakatan berapa jumlah yang ideal, baik Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang seharusnya ada di wilayah Indonesia.

Penyusunan Desain Besar Penataan Daerah 2010-2025 belum terwujud, sementara banyak daerah yang sedang dalam proses melaksanakan studi kelayakan pemekaran wilayah.

“Potensi Konflik Pemekaran Wilayah Harus Diantisipasi Oleh TNI/Polri”

# PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN

## PERBEDAAN PEMERINTAHAN DESA & KELURAHAN

No	Desa	Kelurahan
1	Dipimpin Oleh Kepala Desa / Kades	Dipimpin Oleh Lurah
2	Dipilih Oleh Rakyat Melalui Pilkades	Diangkat Oleh Bupati / Walikota
3	Kades Bukan PNS	Lurah Adalah PNS
4	Terdapat BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	Terdapat Dewan Kelurahan
5	Jumlah Penduduk Lebih Sedikit & Penguasaan Teknologi Masih Sederhana	Jumlah Penduduk Lebih Banyak & Masyarakatnya Relatif Maju / Lebih Melek Teknologi

Berdasarkan Data Ditjen Dukcapil Kemendagri, Terdapat 83.381 Desa/Kelurahan, Yg Tersebar Di 34 Provinsi Di Seluruh Indonesia

Istilah Desa: Jawa Barat: kampung, Yogyakarta: dusun, Bali: banjar, Sumatera Barat: Nagari / kampung / jorong, Kalimantan Timur: petinggi / kampung, Madura: klebun, Kalimantan Selatan: pambakal, Cirebon: kuwu, Sulawesi Utara: hukum tua / wanua, Sulawesi Selatan: lembang, Aceh: gampong, Papua: kampung, Sumatera Utara (Batak): Huta / nagari, Lampung: tiyuh / pekon, Nusa Tenggara Barat: temukung, Kutai Barat: kampung, Maluku: negeri, Minahasa: wtinua, Makassar: gaukung, Palembang: marga / mendope, Bengkulu: marga / mendope.



# Pilkades Rawan Konflik & Kekerasan Di Tingkat Akar Rumput (Grass Root).

**Para KDH, Pimpinan Parpol, & Anggota DPRD Berkepentingan dgn Kades Terpilih Utk Mendulang Suara Dalam Pilpres, Pileg, Pilkada.**

**Kades memiliki posisi strategis dalam mobilisasi suara krn dianggap panutan, role model, yg akan diikuti ucapan & tindakannya oleh Masyarakat.**

**Hal inilah yg membuat Pilkadaes berjalan “Panas”, diwarnai “intrik politik” & “intervensi” kekuatan tertentu, dgn biaya yang bisa mencapai milyaran rupiah.**

**“TNI / Polri Perlu Mencermati Perkembangan Pilkadaes”**

Konflik Pilkadaes Di Indonesia		
No	Tahun	Jumlah
1	2018	635
2	2019	791
3	2020	946
4	2021	973

Potensi Konflik
Pemalsuan Ijazah / Dokumen Persyaratan Adm
Money Politics / Politik Uang
Hoax / Isu SARA / Hate Speech
Panitia Pilkadaes Tidak Netral
Provokasi Tim Sukses
Manipulasi Penghitungan Suara
Penolakan Hasil Pilkadaes

## UPAYA PREVENTIF KONFLIK PILKADES



1. Dibentuknya lembaga khusus pengawasan pilkades.



2. Perlu edukasi masyarakat tentang politik.



3. Penyadaran masyarakat pemimpin yang memiliki kredibilitas tinggi.



4. Tim sukses di bawah komunikasi lembaga di luar panitia pilkades.



5. Peringatan sosial sejak dini.




**DUDUK-DUDUK:** Puluhan warga Desa Tarokan mendatangi Mapolsek Tarokan Sabtu (26/10) malam. Mereka menuding ada cakades yang melakukan kecurangan. Foto kiri: Kapolresta Miko berdialog dengan warga.

DWIYAN SETYA MUGRANA/ JPRIK



# SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA



## Infografik APBDES 2021

**KECAMATAN DENPASAR UTARA**  
KOTA DENPASAR

**I WAYAN SUSILA**  
PEMERKAL DESA PEGUYANGAN KANGIN

PENDAPATAN		SILPA	
<b>Rp 7.844.997.037,00</b>		<b>Rp 1.452.849.977,42</b>	
ADD Rp 3.100.355.737,00	BHPR Rp 2.120.252.700,00	DANA DESA Rp 2.090.770.000,00	PAD Rp 33.243.600,00
BKK PROVINSI Rp 100.000.000,00	BKK KOTA Rp 378.500.000,00	LAIN-LAIN Rp 21.875.000,00	

**BELANJA Rp. 9.297.847.014,42**

Kategori	Persentase	Jumlah
PEMERINTAHAN DESA (BID. 1)	31,92 %	Rp. 2.967.480.582,00
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA (BID.2)	38,06 %	Rp. 3.538.501.956,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BID.4)	12,27 %	Rp. 1.141.208.800,00
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BID.3)	9,68 %	Rp. 899.777.507,42
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (BID.5)	8,08 %	Rp. 750.878.169,00

## Desa Panjangrejo APBDesa 2020

Kecamatan Pundong - Kabupaten Bantul

**Desa Panjangrejo**

Kategori	Jumlah
Pendapatan Asli Desa	= Rp. 230.709.650
Dana Desa	= Rp. 1.382.254.000
Alokasi Dana Desa	= Rp. 1.489.334.000
Bagi Hasil Pajak & Retribusi	= Rp. 223.676.810
Bantuan Keuangan Kabupaten	= Rp. 610.000.000
Pendapatan Lain-lain	= Rp. 20.000.000
Silpa Tahun 2019	= Rp. 380.289.152

**TOTAL PENDAPATAN : Rp 4.336.263.612**

**BELANJA DESA**

Bidang	Jumlah	Persentase
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 2.160.298.920	50,04 %
Bidang Pembangunan	Rp 1.338.510.259	30,85 %
Bidang Pemberian Masyarakat	Rp 341.907.233	7,86 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 435.545.200	10,04 %
Bidang Bencana & Darurat	Rp 40.000.000	0,92 %

**TOTAL BELANJA : Rp 4.336.263.612**

## Infografik Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babakan Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021

**Desa Babakan**  
Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

**EMAN**  
Kepala Desa Babakan

Kategori	Persentase	Jumlah
Penyelenggaraan Pemerintahan	37%	Rp. 1.017.210.000
Pelaksanaan Pembangunan	54%	Rp. 1.487.854.960
Pembinaan Kemasyarakatan	3%	Rp. 79.200.000
Pemberdayaan Masyarakat	1%	Rp. 25.000.000
Penanggulangan Bencana/Tak Terduga	5%	Rp. 139.334.840

**BELANJA Rp.2.753.699.800**

**PENDAPATAN**

Kategori	Jumlah
Pendapatan Asli Desa	Rp. 3.000.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 876.871.700
Dana Desa (APBN)	Rp. 1.572.352.000
Bagi Hasil Pajak/Retribusi	Rp. 156.661.300
Bantuan Kabupaten	Rp. 64.814.800
Bantuan Provinsi	Rp. 130.000.000

**TOTAL PENDAPATAN Rp.2.803.699.800**

**PEMBIAYAAN**

Kategori	Jumlah
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-

**TOTAL BELANJA + PEMBIAYAAN Rp.2.803.699.800**

## 5 titik celah rawan korupsi dana desa

**DANA DESA**

- Proses perencanaan (Adanya elite capture)
- Proses pertanggungjawaban sebanyak 2 kali (Berpotensi laporan fiktif)
- Proses monitoring dan evaluasi (Bersifat formalitas, administrative dan telat deteksi korupsi)
- Proses pelaksanaan (Berpotensi nepotisme dan tidak transparan)
- Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (Berpotensi markup, rekayasa, dan tidak transparan)

www.berdesa.com

**Pemerintah menetapkan anggaran dana desa sebesar Rp 68 triliun untuk sekitar 74.000 desa pada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.**

**Pada Tahun 2018, Presiden Jokowi Minta Babinsa & Bhabinkamtibmas Utk Ikut Mengawasi & Mengawal Penyaluran, Penggunaan, & Pengelolaan Dana Desa Yg Rawan Korupsi.**

**“TNI/Polri Perlu Mengawal Pelaksanaan Dana Desa”**

# RANGKAI MASALAH KORUPSI KEPALA DAERAH

Penangkapan Rahmat Effendi, Abdul Gafur Mas'ud, dan Terbit Rencana Perangin-angin menambah jumlah kepala daerah yang terjerat kasus hukum di KPK. Sejak KPK berdiri, total ada 167 kepala daerah yang terjerat kasus hukum di KPK

**MENJERAT 167 KEPALA DAERAH**

**22**

Gubernur

\*data hingga 1 Oktober 2021

**145**

Bupati/wali kota, serta wakil bupati/wakil walikota

\*data hingga Januari 2022



## KASUS PERTAMA

\*Berdasarkan dokumentasi Harian Kompas

### KASUS PERTAMA DI KPK MELIBATKAN

Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh terjerat dugaan suap pengadaan helikopter (2004).

### KASUS PERTAMA DI KPK MELIBATKAN BUPATI/WALI KOTA

Bupati Dompu Abubakar Ahmad yang jadi tersangka pada 16 Juni 2006. Dia terjerat korupsi penyalahgunaan dana APBD sebesar Rp 4 miliar.

## JUMLAH KASUS TERBESAR KORUPSI MELIBATKAN KEPALA DAERAH

### TERJADI PADA 2018

KPK menjerat 2 Gubernur dan 30 bupati/wali kota.

## SEJUMLAH NAMA KEPALA DAERAH POPULER YANG TERJERAT KASUS KORUPSI DI KPK ANTARA LAIN:



Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (2013)



Gubernur Riau Annas Maamun (2014)



Gubernur Jambi Zumi Zola (2018)



Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (2021)

## TINGGINYA BIAYA POLITIK

Tingginya biaya politik kerap dikaitkan dengan sejumlah korupsi yang dilakukan kepala daerah selama ini.

Berdasarkan pemberitaan *Kompas.id*, hasil kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri pada Pilkada 2015 menunjukkan,

**BIAYA KONTESTASI PEMILIHAN BUPATI/WALI KOTA BERKISAR Rp 20 MILIAR HINGGA Rp 30 MILIAR**

**BIAYA KONTESTASI PILGUB Rp 20 MILIAR HINGGA Rp 100 MILIAR**

**BIAYA POLITIK ITU JAUH LEBIH BESAR DARIPADA GAJI RATA-RATA KEPALA DAERAH YANG BERKISAR Rp 5 MILIAR SELAMA SATU PERIODE.**

Ketua KPK Firli Bahri pernah mengatakan bahwa berdasarkan data KPK pada 2020, 82,3 persen biaya pilkada masih berasal dari donatur atau sponsor.

Para calon kepala daerah, menurut dia, membutuhkan sokongan dana dari pihak ketiga karena harta yang mereka miliki tidak mencukupi untuk mengikuti kontestasi pilkada.

Bantuan itu, menurut Firli, tentu saja diberikan bukannya tanpa imbalan. Ada kepentingan tertentu di balik pemberian bantuan dana ke calon kepala daerah. Di sinilah potensi korupsi terjadi.



Sumber: Kompas.com, Kompas.id, Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A., ANTARA FOTO/Lucy Prangika, ANTARA FOTO/Prilly Permana, ANTARA FOTO/ABRAR NUGROHO GUMAY, KOMPAS.com/KRISTIANTE PURNOMO

**KOMPAS.com**  
JERINJ MELIHAT DUNIA

## Jenis Kegiatan Yg Hrs Dibiayai Ca KDH Dalam Pilkada

No	Jenis Kegiatan
1	“Rental” Parpol / “Mahar Politik”
2	Pembentukan Tim Sukses & Sekretariat
3	Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK)
4	Pengadaan Kaos & Atribut Lainnya
5	Sosialisasi Ke Masyarakat (Desa, Kelurahan, Kecamatan)
6	Kampanye Rapat Umum, Rapat Terbatas, “Blusukan”
7	Pembiayaan Saksi di Tiap TPS
8	Politik Uang / Money Politics / “Serangan Fajar”.
9	Pembiayaan Ormas / OKP “Underbow”, Pendukung, Simpatisan, & Relawan.

Biaya ini terkategori biaya “pribadi” / biaya “tidak resmi” yg hrs dikeluarkan oleh Calon KDH.

Adapun biaya penyelenggaraan resmi Pilkada didukung oleh APBN & APBD Prop & Kab/Kota, yg jumlahnya juga puluhan Milyar (Pilkada Kab/Kota) & ratusan Milyar (Pilkada Propinsi).



## BIAYA SAKSI

### DATA KPU

- Jumlah Pemilih (DPT) → 30.664.958 orang.
- Jumlah TPS → 68.000

### RINCIAN ANGGARAN

- TPS → 2 orang x 68 ribu TPS x Rp.500.000 = Rp.68.000.000.000
- PPS → 1 orang x 8.505 x Rp.500.000 = Rp.4.252.500.000
- PPK → 2 orang x 664 x Rp.500.000 = Rp.664.000.000
- Kab → 3 orang x 38 x Rp.500.000 = Rp.57.000.000
- Prov → 3 orang x 1 x Rp.500.000 = Rp.1.500.000


### TOTAL ANGGARAN

= Rp. 72.975.000.000

(Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

- Ilustrasi “Biaya Saksi” Dalam Pilkada Tkt Propinsi, Utk Menunjukkan Mahalnya Biaya Dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres.
- Ini Baru Biaya Saksi, belum “mahar politik”, tim sukses, biaya kampanye, logistik, iklan, dll.

# TEORI KEPEMIMPINAN : “PERSPEKTIF TEORI ELEKTABILITAS”



“Logika Tanpa Logistik  
Mustahil”

Diplesetkan Mnjd :  
**“ISI TAS”**

“Uang Bukan Segala-  
galanya, Tapi Segala-  
Galanya Perlu Uang”

## Pemilihan Serentak 2024

Pilpres	Pileg	Pilkada
14 Feb 2024	14 Feb 2024	27 Nov 2024
UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	UU No 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

## Potensi Kerawanan Pemilu Serentak 2024

No	Jenis Kerawanan
1	Konflik Internal Partai Politik
2	Konflik Antar Pendukung, Simpatisan & Massa Parpol
3	Konflik Antar Pendukung, Simpatisan & Massa Caleg, Capres, Ca KDH
4	Mobilisasi Dukungan Suara di Tingkat Akar Rumput
5	Provokasi, Hoax, Hate Speech, Berbau SARA
6	Manipulasi Surat Suara, Money Politics, Konflik Antar Tim Sukses
7	Pengerahan Massa Tidak Puas & Penolakan Hasil Pemilihan Serentak, dll

**“Semua Potensi Kerawanan Tersebut harus diprediksi, diantisipasi & dicegah oleh TNI/Polri”**

## Pemerintah dan KPU Putuskan Pemilu Serentak 14 Februari 2024, Begini Tahapan dan Jadwalnya



### Pemilu 2024

- Pemilihan presiden dan wakil presiden
- Pemilihan anggota DPR
- Pemilihan anggota DPRD Provinsi
- Pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota
- Pemilihan anggota DPD RI

### Tahapan dan jadwal pemilu

**1-7 Agustus 2022**  
Pendaftaran partai politik

**1 Januari - 9 Februari 2023**  
Penetapan daerah pemilihan

**1-14 Mei 2023**  
Pendaftaran anggota DPD, DPR, dan DPRD

**11 Oktober 2023**  
Daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, dan DPRD

**7-13 September 2023**  
Pendaftaran bakal pasangan capres dan cawapres, dilanjutkan penetapan pasangan capres dan cawapres

**1-21 Juni 2023**  
Penetapan daftar pemilih tetap (DPT)

**14 Oktober 2023 - 10 Februari 2024**  
Masa kampanye

**14 Februari 2024**  
Pemungutan dan penghitungan suara capres dan cawapres, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan DPD RI

**15 Februari - 20 Maret 2024**  
Rekapitulasi hasil Pileg dan Pilpres

**21 Juni - 4 Juli 2024**  
Penetapan hasil pilpres kedua secara nasional

**12 Juni 2024**  
Pemungutan suara Pilpres putaran kedua

**26 Mei - 8 Juni 2024**  
Kampanye pilpres putaran kedua

**1 Oktober 2024**  
Pengucapan sumpah janji DPR, DPD, dan DPRD

**20 Oktober 2024**  
Pengucapan sumpah janji presiden

**Catatan:** kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka terbatas, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan iklan media massa.



kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, saat membacakan kesepakatan rapat, Senin, 24 Januari 2022.

**“JANGAN SAMPAI “PESTA DEMOKRASI” INI MENGANCAM PERPECAHAN”**

# SEJARAH PILPRES TIDAK LANGSUNG




**Orde  
Lama**

Pemilihan  
Tidak  
Langsung



**Orde  
Baru**

Pemilihan  
Tidak  
Langsung



**Orde  
Reformasi**

Pemilihan  
Tidak  
Langsung

# SEJARAH PILPRES SCR LANGSUNG

## Orde Reformasi

Pilpres 2004



Pilpres 2009



Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Prof. Dr. Boediono

Pilpres 2014



Pilpres 2019



# Presiden dan Wakil Presiden R.I. *dari masa ke masa*



- Dalam Perspektif Sipil-Militer, hanya 2 Presiden RI yang berasal dari "MILITER". Selebihnya, 5 Presiden RI berasal dari "SIPIL".
- Selanjutnya, Wapres RI dari "MILITER" hanya 3 orang, Wapres dari "SIPIL" 9 orang.





Siapa Presiden Berikutnya ?  
Dicari Presiden RI 2024 – 2029!!!!

“Kita Tunggu Pada Pileg dan  
Pilpres Serentak 2024...”

“14 Feb 2024”

# “KUTUKAN” SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI

**Scott Mainwaring (1992) menyatakan :**

**“Negara-negara presidensial multipartai tak akan berjalan baik (immobilism) karena pemerintahan sangat sulit berkebijakan dengan keadaan parlemen tak kondusif, berisik, & gaduh”**

**William Liddle, Guru Besar Ilmu Politik Ohio State University, AS, dalam catatannya pada buku "Presidensialisme Setengah Hati", mengatakan :**

**“Di negara-negara demokratis, sistem presidensial yang disertai banyak partai di parlemen akan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan yang berbahaya, Kalaupun Dibangun Koalisi maka Koalisinya pragmatis & temporer, bukan Koalisi Ideologis & permanen”**

# “PROPOSISI” SISTEM PRESIDENSIAL MULTIPARTAI

Dalam sistem presidensial, dukungan parlemen kepada presiden sangat berpengaruh di dalam proses pembuatan undang-undang & pelaksanaan kebijakan serta program – program pemerintah.

“Semakin besar dukungan parlemen kepada presiden, maka implementasi kebijakan publik oleh pemerintah akan semakin efektif”.

“Sebaliknya, semakin kecil dukungan parlemen, maka efektifitas pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan akan semakin berkurang”.

# PANDEMI, RESESI EKONOMI & PERAN TNI MEMBANTU PEMERINTAH

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
1	2017	5,07 %
2	2018	5.17 %
3	2019	5,02 %
4	2020	- 2,07 %
5	2021	3,69 %
6	2022	5,01 % (Kuartal 1)

**Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19**

**Akselerasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**

Kluster Kesehatan	Kluster Perlinsos	Kluster Ekonomi
-------------------	-------------------	-----------------

**Alokasi Dana PEN 2020-2022**

No	Tahun	Rencana	Realisasi	Presentase
1	2020	695,2 T	575,85 T	82,83 %
2	2021	744, 7 T	658,6 T	88,4 %
3	2022	455, 6 T	-	-

**Program & Keg PEN**

Penanganan Kesehatan	Perlindungan Sos Masy	Penguatan Ekonomi
<ul style="list-style-type: none"> <li>Keg Vaksinasi Covid 19</li> <li>Perawatan Pasien Covid 19</li> <li>Insentif Nakes</li> <li>Penguatan RS Covid 19</li> <li>Sosialisasi Prokes, DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bansos (Bantuan Sosial)</li> <li>BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa</li> <li>Bantuan PKH, JKP, Insentif Pajak, DII</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Padat Karya</li> <li>Promosi Pariwisata</li> <li>Penguatan Ekonomi Kreatif</li> <li>Duk Ketahanan Pangan</li> <li>Duk UMKM / Koperasi, DII</li> </ul>

**Diperlukan**

**“Peran TNI / Polri Membantu Pemerintah Dalam Akselerasi Program PEN ”**

## Dasar Hukum Satkowil Membantu Pemda

- UU No 34 Tahun 2004 Tentang TNI (Pasal 7 angka 9, 10, 12)
- UU No 23 Tahun 2019 Tentang PSDN
- Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
- Kepres No 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19
- Perpres No 82 Tahun 2020 Tentang KPC & PEN (Kasad & Wakapolri Sbg Waket I & II)

**Dilakukan KKL Wilhan Seskoad Dikreg 62 TA 2022**

“Optimalisasi Peran Satkowil Membantu Pemda Dlm Percepatan Pembangunan Guna Peningkatan Ekonomi Nasional Di Wilayah Kodam III/Slw



# Sekian & Terima Kasih



<https://agussubagyo1978.wordpress.com>

HP: 08121 40 4745

